



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 11 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SELEKSI PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki ijazah secara akademis dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat ke tingkat lebih tinggi melalui seleksi penyesuaian ijazah, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tugas jabatan yang memerlukan pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan ijazah yang telah dimilikinya;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain tersebut pada huruf a, yang memperoleh ijazah secara akademis melalui pendidikan formal, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat ke tingkat lebih tinggi melalui seleksi penyesuaian ijazah;
- c. bahwa untuk meningkatkan obyektifitas pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan SAR Nasional, perlu mengatur kembali pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.07 Tahun 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan SAR Nasional.
2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi.
4. Kenaikan Pangkat atas dasar Seleksi Penyesuaian Ijazah adalah salah satu jenis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki atau memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu.
5. Izin Belajar adalah izin yang secara resmi diberikan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional yang atas kemauan sendiri mengajukan permohonan untuk meningkatkan

pengetahuan melalui jalur pendidikan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Panitia Seleksi Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut Panitia yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Seleksi Penyesuaian Ijazah.
7. Seleksi Penyesuaian Ijazah adalah cara untuk menentukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi atas dasar lulus dalam Seleksi Penyesuaian Ijazah.
8. Peserta Seleksi Penyesuaian Ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang mengangkat atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Ijazah adalah suatu tanda bukti akademis mengenai kelulusan seseorang dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, termasuk Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta.
11. Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit penerima pendelegasian wewenang dan/ atau penerima pemberian kuasa mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan SAR Nasional yaitu Sekretariat Utama dan UPT Kantor SAR.
12. Pegawai diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada instansi lain yang pembinaan administrasinya tetap menjadi tanggung jawab instansi induk, sedangkan gajinya dibayarkan oleh instansi yang menerima perbantuan dan tugasnya diatur oleh instansi yang menerima perbantuan.
13. Pegawai dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada instansi lain yang pembinaan administrasi dan gajinya tetap menjadi tanggung jawab instansi semula, sedangkan tugasnya diatur oleh instansi yang menerima.
14. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.

BAB II

PERSYARATAN SELEKSI PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipertimbangkan untuk mengikuti seleksi penyesuaian ijazah apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b. kualifikasi pendidikan yang dimiliki atau yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam ijazah adalah sesuai dengan tugas jabatan/ pekerjaan yang sedang atau

yang akan dipangkunya pada unit organisasi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja;

- c. melampirkan Surat Ijin Belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian;
- d. untuk tingkat Sarjana, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- e. untuk tingkat Sarjana Muda/DIII, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. untuk tingkat Sarjana Muda/D-III dan Sarjana memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif/ IPK serendah-rendahnya 2,75 dan Sarjana Strata 2 memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif/ IPK serendah-rendahnya 3,00;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- i. tidak berhak untuk menuntut kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah apabila formasi tidak tersedia dan keahliannya tidak dibutuhkan;
- j. lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai *Rescuer* dapat mengikuti seleksi penyesuaian ijazah dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsungnya yang menyatakan untuk tetap bersedia memangku jabatan sebagai *Rescuer* setelah kepangkatannya disesuaikan melalui kenaikan pangkat atas dasar seleksi penyesuaian ijazah, kecuali apabila Badan SAR Nasional menentukannya lain.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi lain.

Pasal 5

- (1) Tingkat seleksi penyesuaian ijazah dibagi dalam jenjang sebagai berikut:
 - a. seleksi tingkat Sarjana, termasuk D-IV, S-1 dan S-2;
 - b. seleksi tingkat Sarjana Muda/ D III.
- (2) Ijazah yang dapat dipergunakan untuk mengikuti seleksi penyesuaian ijazah, merupakan ijazah yang telah mendapat pengesahan dan/ atau pengakuan dari Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 6

- (1) Yang dibebaskan dari kewajiban mengikuti seleksi penyesuaian ijazah merupakan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang secara kedinasan ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar atas beban biaya instansi dan telah dinyatakan lulus serta memperoleh ijazah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan fungsional yang telah lulus dan memperoleh ijazah yang sesuai dengan tugas jabatannya.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah ijazah yang diakui oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 7

- (1) Untuk mengikuti seleksi penyesuaian ijazah, Pegawai Negeri Sipil harus diusulkan secara resmi oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan melalui saluran hirarki kepada Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. foto copy Surat Keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy surat izin belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy transkrip nilai akademis yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi Sarjana Muda/D-III, Sarjana (S-1)/ D-IV, dan Sarjana Strata-2.
- (3) Khusus untuk seleksi penyesuaian ijazah tingkat sarjana (S-1/ D-IV dan S-2), peserta seleksi wajib menulis makalah yang judulnya berdasarkan permasalahan yang ada pada unit kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan mendapat persetujuan tertulis oleh atasan langsungnya serta diketahui secara tertulis oleh pimpinan unit kerjanya minimal Pejabat Eselon IV.

BAB III

PENYELENGGARAAN SELEKSI PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 8

Penyelenggaraan seleksi penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian, yang pelaksanaannya dilakukan secara terpusat.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan seleksi penyesuaian ijazah, dibentuk Panitia seleksi penyesuaian ijazah yang melibatkan seluruh unit kerja Eselon I lainnya, yang susunannya terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia seleksi penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kesekretariatan.

Pasal 10

- (1) Penetapan kelulusan peserta seleksi penyesuaian ijazah ditetapkan dalam suatu sidang panitia seleksi penyesuaian ijazah, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Seleksi Penyesuaian Ijazah.
- (2) Hasil rapat panitia Seleksi Penyesuaian Ijazah sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Pasal 11

Panitia seleksi penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. menyiapkan kelengkapan administrasi;
- b. menyiapkan pemanggilan peserta Seleksi Penyesuaian Ijazah;
- c. menetapkan tempat dan jadwal seleksi
- d. menetapkan pengujian materi dan pengujian makalah;
- e. mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada para pengujian makalah;
- f. melaksanakan seleksi penyesuaian ijazah;
- g. memeriksa, meneliti hasil penilaian para pengujian;
- h. menetapkan kelulusan hasil seleksi penyesuaian ijazah;
- i. menyiapkan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (STLPI);
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah kepada Sekretaris Utama dan pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB IV

MATERI DAN PELAKSANAAN SELEKSI PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 12

- (1) Materi seleksi penyesuaian ijazah tingkat sarjana muda terdiri dari pengetahuan tentang:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945);
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Badan SAR Nasional;
 - d. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 - e. Peraturan tentang Kepegawaian;
 - f. Pengetahuan tentang Administrasi;
 - g. Tugas pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Badan SAR Nasional;
 - h. Pengetahuan substansi Badan SAR Nasional;
 - i. Bahasa Indonesia;
 - j. Sejarah Indonesia;
 - k. Bahasa Inggris.
- (2) Materi seleksi penyesuaian ijazah tingkat sarjana terdiri dari pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tambah dengan pengujian makalah.
- (3) Makalah yang disusun oleh peserta seleksi penyesuaian ijazah tingkat sarjana sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang ditentukan oleh panitia penyelenggara sebagaimana format terlampir.
- (4) Untuk kelancaran seleksi penyesuaian ijazah, makalah peserta seleksi penyesuaian ijazah Tingkat Sarjana dibedakan warna sampulnya sesuai dengan unit kerja yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Kantor Pusat Badan SAR Nasional berwarna Merah Tua;
 - b. Kantor SAR berwarna Coklat.

Pasal 13

- (1) Bobot penilaian masing-masing materi seleksi penyesuaian ijazah tingkat Sarjana Muda/ D-III ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pancasila dengan bobot 15 %;
 - b. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan bobot 15 %;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Badan SAR Nasional dengan bobot 15 %;
 - d. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan bobot 10 %;
 - e. Peraturan tentang Kepegawaian dengan bobot 10 %;
 - f. Pengetahuan tentang Administrasi dengan bobot 5 %;
 - g. Tugas pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Badan SAR Nasional dengan bobot 5%;
 - h. Pengetahuan substansi BASARNAS dengan bobot 5 %;
 - i. Bahasa Indonesia dengan bobot 5 %;

- j. Bahasa Inggris dengan bobot 10 %;
 - k. Sejarah Indonesia dengan bobot 5 %.
- (2) Bobot penilaian masing-masing materi seleksi penyesuaian ijazah tingkat Sarjana ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pancasila dengan bobot 10 %;
 - b. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan bobot 5 %;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Badan SAR Nasional dengan bobot 10 %;
 - d. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan bobot 5 %;
 - e. Peraturan tentang Kepegawaian dengan bobot 5 %;
 - f. Pengetahuan tentang Administrasi dengan bobot 5 %;
 - g. Tugas pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Badan SAR Nasional dengan bobot 5%;
 - h. Pengetahuan substansi Badan SAR Nasional dengan bobot 5 %;
 - i. Bahasa Indonesia dengan bobot 5 %;
 - j. Sejarah Indonesia dengan bobot 5 %;
 - k. Bahasa Inggris dengan bobot 10 %;
 - l. Makalah dengan bobot 30 %.

Pasal 14

- (1) Seleksi penyesuaian ijazah dilaksanakan secara tertulis dan lisan.
- (2) Ujian makalah bagi peserta seleksi penyesuaian ijazah tingkat sarjana dilakukan secara lisan oleh minimal 2 (dua) orang penguji.

Pasal 15

- (1) Nilai batas kelulusan bagi peserta seleksi penyesuaian ijazah tingkat Sarjana Muda/D-III, dan Sarjana (S-1 dan S-2) adalah mencapai nilai tertimbang (NT) kumulatif serendah-rendahnya 70 dengan ketentuan nilai prestasi (NPR) materi Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 serendah-rendahnya 70, dan nilai prestasi (NPR) materi lainnya serendah-rendahnya 40.
- (2) Nilai tertimbang (NT) diperoleh dari hasil perhitungan nilai prestasi (NPR) dikalikan bobot materi ($NT = NPR \times \text{Bobot}$).

Pasal 16

- (1) Bahan seleksi dan jangka waktu seleksi ditentukan berdasarkan keputusan rapat panitia penyesuaian ijazah.
- (2) Pedoman nilai prestasi (NPR) terhadap pengujian makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas:
 - a. kesesuaian judul dengan jabatan peserta seleksi diberi nilai prestasi maksimal 20;
 - b. sistematika penulisan makalah diberi nilai prestasi maksimal 10;

- c. problem solving/pemecahan masalah/manfaat diberi nilai prestasi maksimal 60;
- d. penggunaan bahasa/tata bahasa nilai prestasi maksimal 10.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Waktu pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah ditetapkan oleh panitia seleksi penyesuaian ijazah.

Pasal 18

- (1) Lembar Jawaban kertas kerja seleksi secara tertulis diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penguji yang tergabung dalam panitia seleksi.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara penguji yang satu dengan penguji yang lain, nilai akhir peserta seleksi penyesuaian ijazah merupakan hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing penguji.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian yang mencolok, penilaian akhir diserahkan pada penguji ketiga yang bersifat mengikat.

Pasal 19

- (1) Keputusan hasil seleksi penyesuaian ijazah dituangkan dalam keputusan panitia seleksi penyesuaian ijazah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah.
- (2) Peserta seleksi penyesuaian ijazah yang dinyatakan tidak lulus seleksi penyesuaian ijazah, diberikan kesempatan pertama untuk diusulkan kembali mengikuti seleksi penyesuaian ijazah pada tahun berikutnya.
- (3) Kepada peserta seleksi penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (STLPI) yang ditandatangani oleh ketua panitia seleksi penyesuaian ijazah.

Pasal 20

Panitia seleksi penyesuaian ijazah dan penguji serta pihak lain yang terkait wajib menjaga kerahasiaan atas hal-hal yang harus dirahasiakan terkait dengan penyelenggaraan seleksi penyesuaian ijazah.

Pasal 21

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah dibebankan pada Anggaran DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya perjalanan dan akomodasi bagi peserta seleksi penyesuaian ijazah menjadi tanggung jawab masing-masing peserta seleksi penyesuaian ijazah.

BAB V

USULAN KENAIKAN PANGKAT/ GOLONGAN

Pasal 22

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus seleksi penyesuaian ijazah dan telah memiliki Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (STLPI) dapat diusulkan untuk kenaikan Pangkat/ Golongan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 13 Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

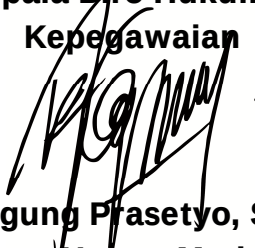
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 5. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**



**Agung Prasetyo, S.H.
Penata Utama Muda (IV/c)**